

BAB II

Tinjauan Teori Mengenai Hukum Waris Islam

A. Tinjauan Umum Tentang hukum Waris Islam

1. Pengertian Hukum Waris

Hukum waris adalah suatu hukum yang mengatur peninggalan harta seseorang yang telah meninggal dunia diberikan kepada yang berhak seperti: keluarga dan masyarakat yang lebih berhak.¹ Istilah waris belum ada kesatuan arti, baik yang ditemui dalam kamus hukum maupun sumber lainnya. Istilah waris ada yang mengartikan dengan “harta peninggalan, pusaka atau hutang piutang yang ditinggalkan oleh seorang yang meninggal dunia seluruh atau sebagian menjadi hak para ahli waris atau orang yang di tetapkan dalam surat wasiat”. Selain itu ada yang mengartikan waris “yang berhak menerima harta pusaka dari orang yang telah meninggal”.

Nampak ada perbedaan, disatu pihak mengartikan istilah waris dengan harta peninggalan dan dipihak lain mengartikan dengan orang yang yang berhak menerima harta peninggalan tersebut. Adanya perbedaan pendapat ini menunjukkan belum adanya perbedaan pendapat ini menunjukkan belum adanya keseragaman dalam bahasa hukum kita. Untuk mendapatkan suatu pengertian yang jelas perlu adanya kesatuan pendapat tentang suatu istilah tersebut. Untuk

¹ Martosedono, *Hukum Waris*, Semarang: Dahara Prize, 1998, hlm.3.

mencapai itu, usaha yang harus dilakukan adalah menelusuri secara etimologi.

Kata “warisan” yang sudah populer di dalam bahasa Indonesia asalnya dari Arab sebagai *fiil*²

Di dalam Al-Qur’an ada beberapa lafadz “ warosa “ yang di terjemahkan sebagai berikut:

Menggantungkan kedudukan : seperti tersebut dalam S.An Naml 16.

Menganugerahkan : seperti tersebut dalam S.az Zumar 74.

Menerima warisan : seperti tersebut dalam S. Maryam 6.

Dalam pengertian yang lazim di Indonesia warisan ialah perpindahan pelbagai hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang yang meninggal dunia kepada orang lain yang masih hidup.

Adapun ilmu mewaris menurut para fukoha ialah:

“ ilmu yang dia dapat di ketahui orang-orang yang mewarisi, orang-orang yang tidak dapat mewarisi, kadar yang di terima oleh masing-masing ahli waris serta cara pembagiannya”

2. Rukun Dan Syarat Kewarisan

Rukun kewarisan ada tiga yaitu :

1. Al-Muwaris, yaitu orang yang meninggal dunia, baik haqiqi maupun mati hukmi. Mati hukmi yaitu suatu kematian yang dinyatakan oleh hakim karena adanya beberapa pertimbangan
2. Al-Waris atau ahli waris, yaitu orang yang akan mewarisi harta warisan si mati lantaran memiliki dasar/sebab kewarisan, seperti

² TH Hasby Ash Shidiqy, *Fiqhul Mawaris* , Bulan bintang jakarta, 1996,hal 18.

karena adanya hubungan nasab atau perkawinan atau hak perwalian dengan simati.

3. Mauruts, yaitu harta peninggalan simati yang sudah bersih setelah dikurangi untuk biaya perawatan jenazahnya pembayaran hutangnya dan pelaksanaan wasiatnya yang tidak lebih dari sepertiga.

Adapun syarat-syarat kewarisan yaitu agar ahli waris berhak menerima warisan ada 3 unsur :

1. Matinya muwarrist (orang yang mewariskan)
2. Hidupnya waris (ahli waris) di saat kematian muwaris.
3. Tidak adanya penghalang-penghalang mewarisi.

Mati hakiki adalah kematian muwarris yang telah diyakini tanpa membutuhkan keputusan hakim, misalnya kematian tersebut disaksikan orang banyak dengan panca indra, atau kematian yang bisa di buktikan dengan alat bukti.

Mati hukmy adalah kematian (muwarris) atas dasar keputusan hakim. Secara yuridis dia sudah meninggal meskipun mungkin saja dia sebenarnya masih hidup. Misalnya terhadap orang yang mafqud.

3. Hal-Hal Yang Menggugurkan Hak Mewarisi

Mawani'il irsi atau penghalang hak waris ialah hal-hal yang dapat menggugurkan hak ahli waris untuk mewarisi harta warisan pewarisnya.

Ahli waris yang kehilangan hak mewarisi karena adanya mawani' il irsi di sebut mahrum dan halangnya di sebut hirman.³

Mawani' il irsi ada empat macam, tiga diantaranya telah di sepakati para fuqoha yaitu :⁴

1. Pembunuhan
2. Berlainan agama
3. Perbudakan
4. Berlainan negara

Pembunuhan, para ulama sepakat pendapatnya (selain hawarij) bahwa tindakan pembunuhan yang di lakukan oleh ahli waris terhadap pewarisnya, pada prinsipnya menjadi penghalang baginya untuk mewarisi harta warisan pewaris yang di bunuhnya.

Berlainan agama, dari hadist Jumhur Ulama sepakat bahwa antara orang muslim dan kafir tidak boleh saling mewarisi.

Perbudakan, seorang budak statusnya tidak bisa menjadi ahli waris, karena di pandang tidak cakap mengurus harta dan telah putus hubungan kekeluargaan dengan kerabatnya.

Berlainan negara antara sesama muslim, telah di sepakati fukoha bahwa hal itu tidak menjadi penghalang untuk saling mewarisi, yang di perselisihkan adalah yang belainan negara antara orang-orang yang non muslim.

³ Suhrawardi K.lubis, *Hukum Waris Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal 41

⁴ Muslich Maruzi, *Pokok-Pokok Ilmu Waris*, Semarang, Mujahidin, 1981, hal.13

4. Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia Mengenai Kewarisan

Pada tanggal 21 maret 1984 Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan menteri agama Republik Indonesia mengeluarkan surat keputusan bersama, yang isinya membentuk sebuah panitia untuk mengumpulkan bahan-bahan dan merancang Kompilasi hukum islam yang menyangkut Perkawinan, kewarisan, dan perwakafan.

Lebih lanjut Wasit Aulawi mengemukakan bahwa kompilasi hukum islam ini, mudah-mudahan dapat memenuhi asas manfaat dan keadilan berimbang yang terdapat pada hukum islam, mengatasi berbagai masalah khilafiah (perbedaan pendapat), untuk menjamin kepastian hukum dan mampu menjadi bahan baku dan berperan aktif dalam pembinaan hukum nasional.

B. Tinjauan Umum tentang Hukum Waris Islam

1. Pengertian Hukum Waris Islam

Proses hidup manusia secara kodrati berakhir dengan suatu kematian, dan setiap kematian bagi makhluk hidup merupakan peristiwa biasa. Sedangkan bagi manusia sebagai salah satu makhluk hidup, justru menimbulkan akibat hukum tertentu, karena suatu kematian menurut hukum merupakan peristiwa hukum. maksud dari peristiwa hukum yaitu, jika ada seseorang meninggal dunia, maka segala hak dan kewajiban hukum yang dimiliki selama hidup akan ditinggalkan.

Waris berasal dari bahasa Arab yakni *warotsa* yang berarti pemindahan hak milik dari seseorang kepada orang lain setelah pemiliknya meninggal. Sedangkan harta warisannya dinamakan pusaka.⁵ Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang diatur dalam Bab I Ketentuan Umum pasal 171 Sub a menyebutkan “ hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan Pewaris(tirkah), menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi Ahli Waris dan berapa bagian masing-masing.

Hukum Islam mengatur mengenai Rukum Waris Islam yang digunakan sebagai salah satu sandaran dan syarat dalam pembagian Waris Islam . menurut istilah, rukun adalah keberadaan sesuatu yang menjadi bagian atas keberadaan sesuatu yang lain. Rukun dengan kata lain adalah sesuatu yang keberadaannya mampu menggambarkan sesuatu yang lain, baik sesuatu itu hanya bagian dari sesuatu yang lain maupun yang mengkhususkan hal itu, sebagai formalitas yang nyata dan ritual. Dengan demikian Rukun Waris adalah sesuatu yang harus ada untuk mewujudkan bagian harta waris tidak ada rukun-rukunnya. Rukun-rukun mewaris ada tiga:

- a. *Al-Muwarits* (pewaris) yaitu, orang yang meninggal dunia atau mati, baik mati hakiki maupun mati *hukmiy* suatu kematian yang dinyatakan oleh keputusan hakim atas dasar beberapa sebab, kendati sebenarnya ia belum mati, yang meninggalkan harta atau hak;

⁵ Abdul Djamali, *hukum islam*, mandar maju, Bandung, 1997, hlm. 112-115

- b. *Al-Warits* (ahli waris), yaitu orang hidup atau anak dalam kandungan yang mempunyai hak mewarisi, meskipun dalam kasus tertentu akan terhalang;
- c. *Al-Mauruts* (harta warisan), yaitu harta benda yang menjadi warisan termasuk dalam kategori warisan adalah harta-harta atau hak-hak yang mungkin dapat di wariskan, seperti hak *qishash* (perdata), hak menahan barang gadai.

Tiga Rukun Waris. Jika salah satu dari rukun tersebut tidak ada, waris-mewaris pun tidak bisa di lakukan. Barang siapa yang meninggal dunia dan tidak mempunyai harta waris, maka waris-mewarisi pun tidak dapat di lakukan karena tidak terpenuhinya rukun-rukun waris.⁶

Di lihat dari rumusan-rumusan ini, menunjukkan adanya unsur-unsur subjek hukum dan objek hukum dalam suatu pewarisan yang di atur oleh ketentuan-ketentuan hukum tertentu. Subjek dan objek dalam pewarisan tersebut dapat timbul jika terjadi pewarisan kematian.

Hukum Waris Islam adalah aturan yang mengatur pengalihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada Ahli Warisnya. Hal ini berarti menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli Waris, porsi bagian masing-masing Ahli Waris, menentukan harta Peninggalan dan harta warisan bagi orang yang meninggal di maksud.⁷

⁶ Komite Fakultas Syariah Universitas-Azhar, *Hukum Waris*, Senayan Abadi Publhising, Jakarta, 2004, hlm. 27

⁷ Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 33

2. Pewaris dan Dasar Hukum Waris Islam

Pewaris adalah orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta kekayaan dalam keadaan bersih. Sebab-sebab adanya pewaris adalah sesuatu yang mewajibkan adanya hak mewarisi, jika sebab-sebabnya terpenuhi. Demikian juga hak mewarisi menjadi tidak ada jika sebab-sebabnya terpenuhi. Demikian hak mewarisi menjadi tidak ada jika sebab-sebabnya tidak terpenuhi.

Dasar Hukum Waris Islam adalah Al-Qur'an dan Hadist Rasulullah saw., peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, Dasar Hukum Al-Qur'an dan Hadist dimaksud, diungkapkan sebagai berikut:

- a. Karena hubungan darah, ini ditentukan secara jelas dalam (QS, An-Nisaa; 7,11,12,33,dan 176) Hubungan semenda atau pernikahan;
- b. Hubungan persaudaraan, karna agama yang ditentukan oleh Al-Qur'an bagiannya tidak lebih dari sepertiga harta pewaris (QS, Al-Ahzab: 6);
- c. Hubungan kerabat karena sesama hijrah pada permulaan pengembangan Islam, meskipun tidak ada hubungan darah (QS, Al-Anfaal: 75).

3. Hadist Rasulullah yang mengatur Hukum Waris Islam

- a. Hadist Rasulullah dari Huzail Bin Syuhrabil

Hadist Rasulullah dari Huzail Bin Syuhrabil yang diriwayatkan oleh Bukhari, Abu Dawud, At-tamizi, dan ibn majah. Abu musa ditanya

tentang pembagian harta warisan seorang anak perempuan, Abu Musa berkata:

“Untuk anak perempuan seperdua dan untuk saudara perempuan seperdua. Datanglah kepada Ibnu Mas’ud, tentu ia akan mengatakan seperti itu pula”.

Kemudian ditanyakan kepada Ibnu Mas’ud dan ia menjawab:

“Saya menetapkan atas dasar apa yang telah ditentukan oleh Rasulullah, yaitu untuk anak perempuan seperdua, untuk melengkapi dua pertiga cucuseperenam, dan selebihnya adalah untuk saudara perempuan.

b. Hadits Rasulullah dari Abu Hurairah

Hadits Rasulullah dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Abu Hurairah menceritakan bahwa Rasulullah bersabda:

“aku lebih dekat kepada orang-orang mukmin dari mereka itu sendiri atas sesamanya. Oleh karena itu bila ada orang yang meninggal, dan meninggalkan hutang yang tidak dapat dibayarnya, maka kewajiban adalah untuk membayarnya, dan jika dia meninggalkan harta, maka harta itu untuk ahli warisnya”.

4. Ahli Waris Dalam Islam

Ahli waris adalah orang yang berhak menerima bagian dari harta warisan seorang Pewaris.⁸ Orang yang berhak menerima harta warisan itu merupakan keturunan terdekat dari Pewaris atau yang ditentukan oleh hukum dan tidak termasuk yang kehilangan hak mewarisannya. Hak menerima warisan (mewaris) bagi seseorang dan yang dapat juga memberikan harta warisan kepada orang lain ada empat yaitu:

a. Hubungan darah

Hubungan darah yang dimaksud dengan hubungan darah adalah keluarga terdekat dan masih mempunyai kesatuan dalam darah secara turun menurun baik laki-laki maupun perempuan. Hubungan darah ini secara umum disebutkan juga hubungan nasab (keluarga sedarah) dengan Pewaris. Karena itu bagi embrio yang masih ada dalam kandungan ibunya akan memperoleh bagian harta warisan dari anggota keluarga yang meninggal dunia. Tetapi kalau anak itu lahir dalam keadaan meninggal dunia, maka dianggap tidak pernah ada. Berdasarkan hubungan nasab yang menyatakan hanya kesatuan dalam darah secara turun-temurun, maka bagi anak angkat yang bukan keluarga sedarah tidak memiliki hak mewaris. Selain dalam kesatuan dalam darah, maka hubungan nasab itupun termasuk saudara-saudara-pewaris dan keturunannya bersama orang tuanya.

⁸ Oemarsilam, *Dasar-dasar Hukum Waris Di Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara, 1987, hlm.

b. Perkawinan yang Sah Menurut Islam

Suatu perkawinan hukum sah menurut Islam jika memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat perkawinan menurut syariat Islam. Termasuk juga perkawinan poligami dengan maksimal 4 orang istri asalkan berdasarkan kebenaran Hukum Perwakinan Islam. Dilihat dari sahnya suatu perkawinan, akibat hukumnya bahwa jika terjadi kematian salah satu suami atau istri, maka akan menimbulkan hak saling mewaris.

c. Pemberian Kemerdekaan kepada Hamba (budak)

Pebudakan merupakan salah satu pemerasan tenaga, pikiran, dan hak orang lain. Seorang budak tidak dapat menggunakan haknya secara leluasa dalam bertindak kecuali atas kekuasaan majikannya. Bagi seorang majikan yang beriman, maka pikiran dan perasaan budak maka dapat dirasakan seperti dirinya sebagai seorang budak. Oleh karena itu, jika seseorang majikan dapat menyelami perasaan budak, kemungkinan dengan kerelaan hati mau memerdekakan budaknya. Apabila tindakan ini terjadi, maka majikan sebagai pemberi kemerdekaan akan mempunyai hubungan yang sama sederajat dengan bekas hambanya. Hubungan derajat itu berdampak kedudukan seolah-olah merupakan suatu keturunan antara keduanya dilihat dari kedudukan seolah-olah sebagai suatu keturunan itu, maka dalam pewarisan bagi pemberi kemerdekaan akan menjadi ahli waris penerima kemerdekaan.

d. Hubungan Kesamaan Agama Islam

Hubungan Kesamaan Agama Islam yaitu, jika terjadi peristiwa hukum kematian, tetapi yang meninggal dunia itu tidak mempunyai keturunan dalam hubungan nasab, berarti nasab harta warisan yang ditinggalkan tidak dapat dilanjutkan kepemilikannya kepada yang berhak. Dalam keadaan ini untuk menghentikan ketidakgunaan dari harta warisan yang ditinggalkan, maka diserahkan kepada baitul mal untuk umat Islam. Hadits Nabi Muhammad sabda rasullullah SAW “saya menjadi waris yang tidak mempunyai ahli waris”. Maksud dari hadits ini adalah, Nabi Muhammad tidak menerima pusaka untuk dirinya sendiri melainkan digunakan untuk kepentingan umat Islam. Dilihat dari kenyataan yang melibatkan Nabi Muhammad SAW sebagai seorang yang menerima harta warisan dari pewaris yang tidak mempunyai ahli waris walaupun hanya untuk kepentingan umat Islam, disini menunjukkan adanya kaitan dalam hubungan kesamaan agama Islam antara pewaris disatu pihak dan Nabi Muhammad SAW dilain pihak.⁹

5. Asas- Asas Hukum Waris Islam

a. Asas *ljbari*

Dalam hal hukum waris berarti terjadinya peralihan harta seseorang yang telah meninggal dunia, kepada yang masih hidup

⁹ Ibid., hlm 112-115

dengan sendirinya, maksudnya tanpa ada perbuatan hukum atau kehendak dari pernyataan kehendak dari pewaris, bahkan pewaris (semasa hidupnya) tidak dapat menolak atau menghalang-halangi terjadinya peralihan tersebut. Adanya kematian pewaris berarti secara otomatis hartanya beralih kepada Ahli Warisnya. Tanpa terkecuali apakah Ahli Warisnya suka menerima atau tidak.¹⁰

b. Asas Bilateral

Hukum waris Islam menjelaskan bahwa seseorang menerima hak warisan dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu garis keturunan perempuan, maupun garis keturunan laki-laki. Asas individual ini secara tegas dijelaskan dalam Surat An Nisa Ayat 7, 11, 12 dan 176. Asas bilateral ini juga berlaku pula untuk kerabat garis samping (yaitu melalui ayah dan ibu).¹¹

c. Asas Individual

Setiap ahli waris (secara individu) berhak atas bagian yang didapatnya tanpa terikat kepada ahli waris lainnya. Bagian yang diperoleh ahli waris dari harta pewarisan dimiliki secara perorangan dan Ahli Waris yang lainnya tidak ada sangkut paut sama sekali dengan bagian yang diperolehnya . Ketentuan asas individual ini terdapat dalam Surat An Nisa Ayat 7 yang mengemukakan bahwa bagian masing-masing (ahli waris secara individual) telah ditentukan.

¹⁰ Komis Simanjuntak, *Op,Cit*, hlm, 11

¹¹ *Ibid.*, hlm 11

d. Asas keadilan berimbang

Asas keadilan berimbang maksudnya adalah keseimbangan antara hak kewajiban dan keseimbangan yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan. Faktor jenis kelamin tidaklah menentukan dalam hak kewarisan. Dasar hukum asas ini dapat dijumpai dalam Surat An Nisa Ayat 7, 11, 12 dan 176.¹²

e. Kewarisan Semata Akibat Kematian

Hukum Waris Islam memandang bahwa terjadinya peralihan harta hanya semata-mata disebabkan adanya kematian. Harta seseorang tidak dapat beralih (dengan pewarisan) sandainya masih dalam kehidupan. Walaupun ada hak dalam mengatur hartanya, hak tersebut semata-mata sebatas keperluannya semasa masih hidup dan bukan untuk penggunaan harta tersebut sesudah meninggal dunia. Hukum waris islam tidak mengenal seperti yang di temukan dalam ketentuan hukum waris KUHPer, yang di kenal dengan pewarisan secara *ab intestato* dan secara *testamen*. Ketentuan islam juga mengenal istilah wasiat namun hukum wasiat terpisah sama sekali dengan persoalan kewarisan.¹³

6. Pembagian Ahli Waris Menurut Hukum Waris Islam

Golongan Ahli Waris dalam Islam dapat di bedakan kedalam 3(tiga) golongan ahli waris, yaitu:

¹² Ibid., hlm 12

¹³ Ibid., hlm. 12

a. Ahli waris menurut Al-Quran atau yang sudah di tentukan di dalam Al-Quran, yakni ahli waris langsung mesti selalu mendapatkan bagian tetap tertentu yang tidak berubah-ubah.¹⁴ Adapun rincian masing-masing ahli waris *Dzul Faraidh* dalam Al-Quran tertera dalam surat An-Nisa (QS. IV) ayat 11, 12 dan 176. Ahli waris yang termasuk dalam golongan *dzul faraidh* ini di antaranya adalah :

- 1) Anak Perempuan
- 2) Anak perempuan dari anak laki-laki
- 3) Ayah
- 4) Ibu
- 5) Kakek dari garis ayah
- 6) Nenek baik dari garis ayah maupun garis ibu
- 7) Saudara perempuan yang seayah dan seibu dari garis ayah
- 8) Saydara perempuan tiri (*halfzuster*) dari garis ayah
- 9) Saudara laki-laki tiri (*halfbroeder*) dari garis ibu
- 10) Saudara perempuan tiri (*halfzuster*) dari garis ibu
- 11) Duda
- 12) Janda

Dalam kompilasi Hukum Islam, mengenai penggolongan ahli waris ini diatur dalam buku II bab II pasal 174 mengenai kelompok-kelompok ahli waris.

¹⁴ Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, Tintamas, Jakarta, 1968, hlm. 38

- b. Ahli waris yang di tarik dari garis ayah, atau di sebut juga dengan *Ashabah*.

Ashabah dalam bahasa arab berarti anak laki-laki dan kaum kerabat dari pihak bapak.¹⁵ *Ashabah* menurut ajaran kewarisan patrilineal Imam Syafi'i adalah golongan ahli waris yang mendapat bagian terbuka atau bagian sisa, dengan kata lain setelah bagian waris di bagikan kepada ahli Waris *Dzul faraidh*, setelah itu baru sisanya baru di berikan kepada *ashabah*. *Ashabah* terbagi menjadi tiga golongan yaitu: *Ashabah Binafsihi*, *Ashabah bilghairi*, dan *ma'al ghairi*,¹⁶ *Ashabah-ashabah* tersebut menurut M. Ali hasan terdiri atas:¹⁷

- 1) *Ashabah binafsihi* yaitu *ashabah-ashabah* yang berhak mendapat semua harta atau semua sisa, yang urutannya sebagai berikut :
 - a. Anak laki-laki
 - b. Cucu laki-laki dari anak laki-laki dan terus kebawah asal saja ada pertaliannya masih terus laki-laki
 - c. Ayah
 - d. Kakek dari pihak ayah dan terus ke atas asal saja pertaliannya belum putus dari pihak ayah
 - e. Saudara laki-laki sekandung
 - f. Saudara laki-laki seayah
 - g. Anak saudara laki-laki sekandung

¹⁵ M. Ali Hasan, *Hukum Kewarisan Dalam Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1973, hlm. 26

¹⁶ Hazairin, *Op.Cit.*, hlm, 15

¹⁷ M. Ali Hasan, *Op.Cit.*, hlm. 27

- h. Anak saudara laki-laki seayah
 - i. Paman yang sekandung dengan ayah
 - j. Paman yang seayah dengan ayah
 - k. Anak laki-laki paman yang sekandung dengan ayah
 - l. Anak laki-laki paman yang seayah dengan ayah
2. *Ashabah bilghairi* yaitu *ashabah* dengan sebab orang lain, yakni seorang wanita yang menjadi *ashabah* karena ditarik oleh seorang laki-laki, mereka yang termasuk dalam *ashabah bilghairi* ini adalah sebagai berikut:
- a) Anak perempuan yang didampingi oleh anak laki-laki
 - b) Saudara perempuan yang di dampingi saudara laki-laki
3. *Ashabah ma'al ghairi* yakni saudara perempuan yang mewaris bersama keturunan dari Pewaris, mereka itu adalah :
- a) Saudara perempuan sekandung
 - b) Saudara perempuan seayah
- c. Ahli waris menurut garis ibu, disebut *Dzul arhaam*
- Dzul arhaam* adalah orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris melalui pihak wanita saja.¹⁸ *Dzul arhaam* diantaranya adalah cucu melalui anak perempuan, menurut kewarisan patrilineal tidak menempati tempat anak, tetapi diberi kedudukan sendiri dengan sebutan *dzul arhaam*, *dzul arhaam* ini baru mendapatkan bagian atau akan mewaris jika sudah tidak ada

¹⁸ Sayuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1984. Hlm. 15

adzul faraidh dan tidak ada pula *ashabah*. Selain cucu melalui anak perempuan, yang dapat di golongan sebagai *dzul arhaam* adalah anggota keluarga yang penghubungnya kepada keluarga itu seorang wanita.

Selain ketiga sekelompok besar Ahli Waris diatas, dikenal pula kelompok keutamaan para ahli waris, yaitu ahli waris yang di dahalukan untuk mewaris.¹⁹ dari kelompok ahli waris lainnya, mereka yang menurut Al-Quran termasuk kelompok yang didahulukan untuk mewaris ini terdiri dari empat macam,yaitu:

1) Keutamaan pertama :

- a) Anak, baik laki-laki maupun perempuan atau ahli waris pengganti kedudukan anak yang meninggal dunia
- b) Ayah, ibu , janda , atau duda bila tidak terdapat anak

2) Keutamaan kedua :

- a) Saudara, baik laki-laki maupun perempuan, atau ahli waris pengganti kedudukan saudara
- b) Ayah, ibu , janda , atau duda bila tidak ada saudara

3) Keutamaan ketiga :

- a) Ibu dan ayah, bila ada keluarga, ibu dan ayah bila salah satu , bila tidak ada anak dan tidak ada saudara
- b) Janda atau duda

¹⁹ Ibid., hlm. 68

4) Keutamaan keempat :

a) Janda atau duda

b) Ahli waris pengganti kedudukan ibu dan ahli waris pengganti
kedudukan ayah